



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 7478 /PNF/DISDIK.2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK DARUL QUR'AN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN


- ALASAN :** Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak DARUL QUR'AN Nomor: 01/TK-DQ/BT/XII/2013 tanggal 28 Oktober 2013, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- ALASAN :** Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Izin Operasional Sekolah Swasta.
- ALASAN :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN
OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK DARUL QUR'AN

- ALASAN :**
- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | TK. DARUL QUR'AN |
| 2. Alamat Sekolah | : | HUTA II UJUNG BAN
NAGORI BUNTU BAYU |
| 3. Kecamatan | : | HATONDUHAN |
| 4. Kabupaten | : | SIMALUNGUN |
| 5. Nama Lembaga | : | LEMBAGA PENDIDIKAN TK DARUL QUR'AN |
| 6. Alamat Lembaga | : | HUTA II UJUNG BAN
NAGORI BUNTU BAYU, KECAMATAN HATONDUHAN
KABUPATEN SIMALUNGUN |

- ALASAN :** Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 2013.
- ALASAN :** Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
 2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
 3. Menzati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- ALASAN :**
1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
 2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- ALASAN :** Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya
Pada tanggal : 21 NOVEMBER 2013



Drs. PINTOR SIAHAAN, M.Si
NIP. 196001201984031003